

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik jual beli ayam potong di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam pelaksanaannya, konsumen yang akan membeli ayam potong akan memilih terlebih dahulu ayam potong yang diinginkan. Pembeli hanya melihat kondisi serta kualitas dari ayam potong tersebut dari sisi luarnya saja. Kemudian ayam potong yang sudah dipilih akan ditimbang oleh pedagang beserta dengan bulubulunya untuk menentukan berat atau bobot dari satu ayam potong utuh dan dihargai per kilo. Pedagang juga tidak menginformasikan mengenai tingkat kesegaran ayam potong yang dijual, sehingga dapat merugikan pembeli. Tingkat kesegaran ayam potong dikatakan segar dalam 1-5 jam, 5-7 jam termasuk kurang segar dan lebih dari 7 jam tidak segar.
2. Tinjauan hukum Islam dan UU No. 8/ 1999
  - a. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam terdapat jual beli ayam potong yang terjadi di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dapat dianggap tidak sah karena meskipun mazhab Hanafiah berpendapat bahwa jika objeknya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Namun ada kebohongan yang diucapkan oleh pedagang bahwa ayam tersebut segar. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ketidakabsahan jual beli tersebut karena penjual tidak

menginformasikan kondisi ayam bahkan pedagang melakukan kebohongan terhadap kondisi ayam.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Praktik jual beli ayam potong telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen mengenai asas keamanan dan keselamatan konsumen dimana pedagang ayam potong di Desa Bakalan dilarang memperdagangkan ayam potong yang cacat, dan juga melanggar pasal 7 poin b UUPK dengan sengaja tanpa memberikan informasi secara lengkap dengan sengaja tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas pertanggung jawaban kepada pembeli agar pembeli tidak merasa dirugikan.

## **B. Saran**

1. Bagi pedagang ayam potong di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri pada saat melakukan transaksi jual beli seharusnya sesuai dengan kondisi ayam potong sesungguhnya dan berkata jujur kepada pembeli. Sehingga jual beli dapat bermanfaat bagi kedua pihak.
2. Pedagang ayam potong di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri sebaiknya juga menerapkan konsep khiyar dalam transaksi jual beli yaitu dengan cara memberikan jaminan kepada pembeli apabila ayam potong setelah dibuka ternyata tidak sesuai dengan diharapkan.
3. Pembeli dapat melakukan membuka ayam potong dan memilih di tempat setelah selesai melakukan pembayaran agar apabila ayam potong ternyata tidak bisa diolah dan dimasak secara keseluruhan dapat diketahui pedagang dan meminta ganti rugi kepada pedagang atas kualitas dari ayam potong tersebut.